

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/ 363 /VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - Undangan Kepala BNN RI Perihal Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5 Tanggal 21 Agustus 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: <u>Ayu Wardani, M.Psi. Psikolog</u> Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar mengikuti kegiatan Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5 secara daring Pada Hari Senin dan Selasa, 26 dan 27 Agustus 2024 dan secara luring Pada Hari Selasa s.d. Jum'at, 3 s/d 6 September 2024 di Jakarta.
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini ditanggung oleh (DIPA) Deputi Bidang Rehabilitasi TA 2024;
- melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nµsa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AP